



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset. dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
 3. Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- f. UPT Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 1. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
 - d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi;
 1. Sub Bidang Verifikasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Verifikasi Belanja Langsung; dan
 3. Sub Bidang Kas dan Perbendaharaan
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pengesahan Pertanggungjawaban; dan
 3. Sub Bidang Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - f. Bidang Aset Daerah membawahi :
 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Barang;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi, Pemanfaatan dan Pelaporan Aset Daerah.
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Badan tipe C.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara;
 3. Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi.
 - d. Bidang Pengembangan, Penilaian, Kinerja dan Penghargaan Aparatur:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan;
 3. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - e. UPT Badan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 1. Sub Bidang Pendaftaran Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah; dan

- 3. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Penyuluhan dan Penagihan;
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi;
 - 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Keberatan ;
 - 1. Sub Bidang Pengaduan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
 - f. Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil
 - 1. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pusat;
 - 2. Sub Bidang Dana Bagi Hasil Provinsi Pendapatan lainnya; dan
 - 3. Sub Bidang Bagi hasil Pajak/Retribusi Desa.
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
 - f. UPT Badan. dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Humas.
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Mitigasi Bencana;
 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan dan operasional Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Selain Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39), tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bidang Hukum,



BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP. 19780121 200604 2 027